



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - b. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlu menetapkan tim untuk mengelola pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1326) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri:
- a. menerima laporan pengaduan masyarakat secara langsung melalui Helpdesk Pengaduan Masyarakat maupun melalui Kotak Saran;
 - b. menerima dan menginventarisir Laporan Pengaduan masyarakat melalui surat ke kantor KPU Kabupaten Brebes;
 - c. menerima dan memonitor Laporan Pengaduan masyarakat secara elektronik;
 - d. melakukan telaah dan koordinasi terhadap Laporan Pengaduan;
 - e. menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti Laporan Pengaduan kepada bagian terkait;
 - f. menyiapkan tanggapan dan hasil tindaklanjut terhadap Laporan Pengaduan;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Laporan Pengaduan; dan
 - h. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 10 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MUHAMMAD TAUFIK ZE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Iman Syah Budiono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BREBES

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA
PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

No	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Muhammad Taufik ZE	Ketua KPU Kabupaten Brebes	Pengarah
2.	Mochamad Muarofah	Anggota KPU Kabupaten Brebes	
3.	Wahadi	Anggota KPU Kabupaten Brebes	
4.	Manja Lestari Damanik	Anggota KPU Kabupaten Brebes	
5.	Aniq Kanafillah Aziz	Anggota KPU Kabupaten Brebes	
6.	Sri Wilujeng	Sekretaris KPU Kabupaten Brebes	Penanggung Jawab
7.	Sarippudin Riyanto	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua
8.	Iman Syah Budiono	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
9.	Lesiana Wijastuti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penghubung
10.	Heru Kristanto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	

No	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan Dalam Tim
11.	Rr. Riza Anggara Setiarani	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Penerima Laporan Pengaduan
12.	Wijayanti	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	
13.	Moh. Saefudin	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Pengumpul Bahan
14.	Awang Adhie Setiawan	Ahli Pertama Penata Komputer	
15.	Ahmad Hisbulatif	Tenaga Administrasi	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MUHAMMAD TAUFIK ZE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemerintahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

